



**P U T U S A N**

**Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **WELLIDA ANGRAINI, S.ST** panggilan **WEL;**

Tempat Lahir : Padang;

Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/22 Juli 1980;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Perumahan Tata Bakri II, Blok F Nomor 2, Desa Cubadak Mentawai, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman;

Agama : Islam;

Pekerjaan : ASN pada Dinas Kesehatan Kota Pariaman;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021. Kemudian dilakukan Penangguhan Penahanan sejak tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

*Halaman 1 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023*



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi tanggal 28 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WELLIDA ANGRAINI, S.ST panggilan WEL terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar Terdakwa ditahan dan

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023



menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan Terdakwa WELLIDA ANGRAINI, S.ST panggilan WEL untuk membayar uang pengganti kepada Negara cq. Bank Mandiri Cabang Bukittinggi sebesar Rp134.727.595,00 (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundel dokumen atau surat-surat jaminan/agunan kredit atas nama NOVRITA, berupa:
    - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NOVRITA dan ZULKIFLI berikut *photo*;
    - 2) 1 (satu) lembar fotokopi buku nikah Nomor: 319 / 54 / XII / 1998 tanggal 29 Desember 1993 atas nama ZULKIFLI dan NOVRITA;
    - 3) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor 1371022509070071 atas nama kepala keluarga ZULKIFLI;
    - 4) 1 (satu) lembar Kartu Peserta Taspen No./NIP: 197406102004012013 atas nama NOVRITA;
    - 5) 1 (satu) lembar surat Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor: 813.2/263/KEP/WAKO-2004 tertanggal 5 Maret 2004 tentang pengangkatan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil atas nama NOVRITA, SKM;
    - 6) 1 (satu) lembar surat Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor: 821/344/KEP/WAKO-2005 tertanggal 24 Maret 2005 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVRITA, SKM;

- 7) 1 (satu) lembar surat Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor: 823/308/KEP/WAKO-2012 tertanggal 10 Mei 2012 tentang kenaikan pangkat Penata (III/C) atas nama NOVRITA, SKM;
2. 1 (satu) bundel dokumen atau surat-surat jaminan/agunan kredit atas nama EVA NESWITA, berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama EVA NESWITA dan HILMAN berikut *photo*;
  - 2) 2 (dua) lembar fotokopi buku nikah atas nama EVA NESWITA dan HILMAN;
  - 3) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor 1305060704410006 atas nama kepala keluarga HILMAN;
  - 4) 1 (satu) lembar surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Kp.00.02.2.4.6124 tertanggal 23 Maret 1994 tentang pengangkatan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil atas nama EVA NESWITA;
  - 5) 1 (satu) lembar surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Kp.00.01.1.384 tertanggal 15 Januari 1996 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama EVA NESWITA;
3. 1 (satu) bundel dokumen atau surat-surat jaminan/agunan kredit atas nama NUR JENI, berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NUR JENI dan H. BUDIN berikut *photo*;
  - 2) 1 (satu) lembar fotokopi buku nikah Nomor: 121/I/1988 tanggal 31 Januari 1988 atas nama H. BUDIN dan NURJENI;
  - 3) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor 1377011803100013 atas nama kepala keluarga H. BUDIN;
  - 4) 1 (satu) lembar Kartu Peserta Taspen No./NIP: 140294221 atas nama NUR JENI;
  - 5) 1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dep. Kesehatan Republik Indonesia Sumatera Barat Nomor:

Halaman 4 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1342/KANWIL/ U/UP/I/1987 tertanggal 8 Maret 1987 tentang pengangkatan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil atas nama NUR JENI;

- 6) 1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dep. Kesehatan Republik Indonesia Sumatera Barat Nomor: 394/KANWIL/TU-1/SK/IV/231/1988 tertanggal 24 April 1988 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama NUR JENI;
- 7) 1 (satu) lembar surat Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor: 823/216/KEP/WAKO-2012 tertanggal 9 April 2012 tentang kenaikan pangkat Penata Tk. I (III/D) atas nama NUR JENI, SE;
4. 1 (satu) bundel dokumen atau surat-surat jaminan/agunan kredit atas nama NELDA RINI, berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NELDA RINI dan FIRMANSYAH berikut *photo*;
  - 2) 1 (satu) lembar fotokopi buku nikah Nomor: 425/24/XII/1994 tanggal 26 Desember 1994 atas nama FIRMANSYAH dan NELDA RINI;
  - 3) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor 1371090810070247 atas nama kepala keluarga FIRMANSYAH;
  - 4) 1 (satu) lembar Kartu Peserta Taspen No./NIP: 197208031994032004 atas nama NELDA RINI;
  - 5) 1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dep. Kesehatan Republik Indonesia Sumatera Barat Nomor: KP.00.02.422.1994 tertanggal 14 Mei 1994 tentang pengangkatan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil atas nama NELDA RINI;
  - 6) 1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dep. Kesehatan Republik Indonesia Sumatera Barat Nomor: KP.00.01.1418.95 tertanggal 17 Juli 1995 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama NELDA RINI;

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar surat Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor: 823/195/KEP/WAKO-2012 tertanggal 12 Maret 2012 tentang kenaikan pangkat Penata (III/C) atas nama NELDA RINI;
5. 1 (satu) bundel dokumen atau surat-surat jaminan/agunan kredit atas nama DARSINA, berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DARSINA dan SUMARNO berikut *photo*;
  - 2) 1 (satu) lembar fotokopi buku nikah Nomor: 105/15/V/1993 tanggal 7 Mei 1993 atas nama SUMARNO dan DARSINA;
  - 3) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor 1371092721070071 atas nama kepala keluarga SUMARNO;
  - 4) 1 (satu) lembar Kartu Peserta Taspen No./NIP: 197110081992032006 atas nama DARSINA;
  - 5) 1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dep. Kesehatan Republik Indonesia Sumatera Barat Nomor: UP.10354 tertanggal 28 Juli 1992 tentang pengangkatan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil atas nama DARSINA;
  - 6) 1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dep. Kesehatan Republik Indonesia Sumatera Barat Nomor: UP.96754 tertanggal 2 - 9 - 1993 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama DARSINA;
  - 7) 1 (satu) lembar surat Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor: 823/114/KEP/WAKO-2013 tertanggal 25 April 2013 tentang kenaikan pangkat Penata (III/C) atas nama DARSINA;
6. 1 (satu) bundel dokumen atau surat-surat jaminan/agunan kredit atas nama ANGGIA RAMAYANI, berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANGGIA RAMAYANI berikut *photo*;
  - 2) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor 1377011410070196 atas nama kepala keluarga THAMRIN;
  - 3) 1 (satu) lembar surat Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor: 821/086/KEP/WAKO-2012 tertanggal 30 Maret 2010 tentang

Halaman 6 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ANGGIA RAMAYANI, AMKG;

- 4) 1 (satu) lembar surat Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor: 823/043/KEP/WAKO-2012 tertanggal 10 Mei 2012 tentang kenaikan pangkat Pengatur Tk.I (II/C) atas nama ANGGIA RAMAYANI, AMKG;

7. 1 (satu) bundel dokumen atau surat-surat jaminan/agunan kredit atas nama DEBI SAFRINA, berupa:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DEBI SAFRINA dan ERINALDI berikut *photo*;
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi buku nikah atas nama DEBI SAFRINA dan ERINALDI;
- 3) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor 1377021308300001 atas nama kepala keluarga ERINALDI;
- 4) 1 (satu) lembar Kartu Peserta Taspen No./NIP: 198206122003122005 atas nama DEBI SAFRINA, SKM;
- 5) 1 (satu) lembar surat Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor: 813.2/211/KEP/WAKO-2004 tertanggal 1 Maret 2004 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama DEBI SAFRINA, SKM;
- 6) 1 (satu) lembar surat Petikan Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor: 821/019/KEP/WAKO-2005 tertanggal 22 Maret 2005 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama DEBI SAFRINA, SKM;
- 7) 1 (satu) lembar surat Petikan Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor: 823/051/KEP/WAKO-2011 tertanggal 14 November 2011 tentang kenaikan pangkat Penata Golongan ruang (III/C) atas nama DEBI SAFRINA, SKM;

8. 1 (satu) bundel dokumen atau surat-surat jaminan/agunan kredit atas nama DIANA, berupa:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DIANA dan NURDIN berikut *photo*;

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) 1 (satu) lembar fotokopi buku nikah Nomor: 004/02/I/2001 tanggal 2 Januari 2001 atas nama NURDIN dan DIANA;
- 3) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor 137701110400014 atas nama kepala keluarga NURDIN;
- 4) 1 (satu) lembar Kartu Peserta Taspen No./NIP: 197609032006042001 atas nama DIANA;
- 5) 1 (satu) lembar surat Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor: 813.2/138/KEP/WAKO-2006 tertanggal 29 Juni 2006 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama DIANA, A.Md.Keb;
- 6) 1 (satu) lembar surat Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor: 821/033/KEP/WAKO-2008 tertanggal 11 Februari 2008 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama DIANA, A.Md.Keb;
- 7) 1 (satu) lembar surat Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor: 823/086/KEP/WAKO-2014 tertanggal 24 Maret 2014 tentang kenaikan pangkat Penata Tk. I (III/C) atas nama DIANA, A.Md.Keb;
9. 1 (satu) bundel dokumen atau surat-surat jaminan/agunan kredit atas nama ENI YETI PUTRI, berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ENI YETI PUTRI dan DAPIT berikut *photo*;
  - 2) 1 (satu) lembar fotokopi buku nikah Nomor: 398/28/I/1998 tanggal 15-01-1998 atas nama DAPIT dan ENI YETI PUTRI;
  - 3) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor 1377010604090073 atas nama kepala keluarga DAPIT;
  - 4) 1 (satu) lembar surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor: UP.234/I tertanggal 11-6-1989 tentang pengangkatan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil atas nama ENI YETI PUTRI;
  - 5) 1 (satu) lembar surat Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor: 823/112/KEP/WAKO-2012 tertanggal 18 Juli 2012 tentang

Halaman 8 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023





kenaikan pangkat Penata (III/C) atas nama ENI YETI PUTRI;

10. 1 (satu) bundel dokumen atau surat-surat jaminan/agunan kredit atas nama FARIZAL, berupa:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FARIZAL dan HELMIARTI berikut *photo*;
- 2) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor 1305061005200026 atas nama kepala keluarga FARIZAL;
- 3) 1 (satu) lembar Kartu Peserta Taspen No./NIP: 196708052004011008 atas nama FARIZAL;
- 4) 1 (satu) lembar surat Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor: 813.2/062/KEP/WAKO-2004 tertanggal 1 Maret 2004 tentang pengangkatan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil atas nama FARIZAL;
- 5) 1 (satu) lembar surat Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor: 821.3/166/KEP/WAKO-2005 tertanggal 24 Maret 2005 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama FARIZAL;
- 6) 1 (satu) lembar surat Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor: 823.1/077/KEP/WAKO-2014 tertanggal 10 Februari 2014 tentang kenaikan pangkat Pengatur Tk.I (II/D) atas nama FARIZAL;

11. 1 (satu) bundel dokumen atau surat-surat jaminan/agunan kredit atas nama ROHEN NESWITA, berupa:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ROHEN NESWITA dan PERIZALDI berikut *photo*;
- 2) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor 1305061005100015 atas nama kepala keluarga PERIZALDI;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi buku nikah Nomor: - tanggal 23-02-1999 atas nama PERIZALDI dan ROHEN NESWITA;
- 4) 1 (satu) lembar surat Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor: 813.2/179/KEP/WAKO-2005 tertanggal 01 Maret 2005 tentang pengangkatan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil atas

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023



nama ROHEN NESWITA, Amd.Keb;

- 5) 1 (satu) lembar surat Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor: 813.2/179/KEP/WAKO-2007 tertanggal 5 April 2007 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ROHEN NESWITA, Amd.Keb;
- 6) 1 (satu) lembar surat Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor: 823/148/KEP/WAKO-2012 tertanggal 30 Desember 2012 tentang kenaikan pangkat Pengatur Muda Tk.I (III/b) atas nama ROHEN NESWITA, Amd.Keb;
12. 1 (satu) bundel dokumen atau surat-surat jaminan/agunan kredit atas nama SOPIA, berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SOPIA dan DASRIL berikut *photo*;
  - 2) 2 (dua) lembar fotokopi buku nikah atas nama DASRIL dan SOPIA;
  - 3) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor 1377022101060983 atas nama kepala keluarga DASRIL;
  - 4) 1 (satu) lembar Kartu Peserta Taspen Nomor/NIP: 196808111992032005 atas nama SOPIA;
  - 5) 1 (satu) lembar surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor: UP.9865 tertanggal 24 Juli 1992 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama SOPIA;
  - 6) 1 (satu) lembar surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor: UP.89562 tertanggal 18-8-1993 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama SOPIA;
  - 7) 1 (satu) lembar surat Petikan Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor: 823/055/KEP/WAKO-2011 tertanggal 12 Mei 2011 tentang kenaikan pangkat Penata Golongan ruang (III/C) atas nama SOPIA;
13. 1 (satu) bundel dokumen atau surat-surat jaminan/agunan kredit

Halaman 10 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SUHERWIN, berupa:

- 3) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUHERWIN dan YUSMARNI berikut *photo*;
- 2) 2 (dua) lembar fotokopi buku nikah atas nama SUHERWIN dan YUSMARNI;
- 3) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor 1377011512100024 atas nama kepala keluarga SUHERWIN;
- 4) 1 (satu) lembar Kartu Peserta Taspen Nomor/NIP: 197007061997031006 atas nama SUHERWIN;
- 5) 1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Barat Nomor: KP.00.02.284 tertanggal 13 Mei 1997 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama SUHERWIN;
- 6) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Barat Nomor: KP.00.03.3-3.1.16293 tertanggal 24 Agustus 1998 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama SUHERWIN;
- 7) 1 (satu) lembar surat Petikan Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor: 823/094/KEP/WAKO-2013 tertanggal 25 Maret 2013 tentang kenaikan pangkat Penata Tingkat I Golongan ruang (III/d) atas nama SUHERWIN;
14. 1 (satu) bundel dokumen atau surat-surat jaminan/agunan kredit atas nama WELIDA ANDRIANI, berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WELIDA ANDRIANI dan PERMADI berikut *photo*;
  - 2) 1 (satu) lembar fotokopi buku nikah Nomor: 3/3/I/2005 tanggal 4 Januari 2005 atas nama PERMADI dan WELIDA ANDRIANI;
  - 3) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor 1377012605300023 atas nama kepala keluarga PERMADI;
  - 4) 1 (satu) lembar surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor: 921.12/212/KEP/WAKO-2006 tertanggal 22 Maret 2006 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama

Halaman 11 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023



WELIDA ANDRIANI;

- 5) 1 (satu) lembar surat Petikan Keputusan Walikota Pariaman Nomor: 823/144/KEP/WAKO-2006 tertanggal 18 Juli 2011 tentang kenaikan pangkat Penata Muda golongan ruang (III/a) atas nama WELIDA ANDRIANI;

15. 1 (satu) bundel dokumen atau surat-surat jaminan/agunan kredit atas nama WELMAR, berupa:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WELMAR dan AMRI berikut *photo*;
- 2) 2 (dua) lembar fotokopi buku nikah atas nama AMRI dan WELMAR;
- 3) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor 1377012106110003 atas nama kepala keluarga AMRI;
- 4) 1 (satu) lembar Kartu Peserta Taspen Nomor/NIP: 196207191989032006 atas nama WELMAR;
- 5) 1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Republik Indonesia Sumatera Barat Nomor: UP.784/I tertanggal 16 Juni 1989 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama WELMAR;
- 6) 1 (satu) lembar surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 283/I tertanggal 13 Juli 1990 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama WELMAR;
- 7) 1 (satu) lembar surat Petikan Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor: 823.1/050/KEP/WAKO-2012 tertanggal 16 April 2012 tentang kenaikan pangkat Penata Tk. I Golongan ruang (III/d) atas nama WELMAR;

16. 1 (satu) bundel dokumen atau surat-surat jaminan/agunan kredit atas nama ZARNETI, berupa:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ZARNETI dan SAHIRMAN berikut *photo*;

Halaman 12 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar fotokopi buku nikah Nomor: 82/14/VII/1998 tanggal 1 Juli 1998 atas nama SAHWIRMAN dan ZARNETTI;
- 3) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor 1377032905120004 atas nama kepala keluarga SAHWIRMAN;
- 4) 1 (satu) lembar surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor: 823.2/123/KEP/WAKO-2006 tertanggal 20 Maret 2006 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ZARNETI, AMd.Keb;
- 5) 1 (satu) lembar surat Petikan Keputusan Walikota Pariaman Nomor: 823/123/KEP/WAKO-2010 tertanggal 10 Mei 2010 tentang kenaikan pangkat Penata Muda golongan ruang (III/a) atas nama ZARNETI, AMd.Keb;
17. 1 (satu) bundel dokumen atau surat-surat jaminan/agunan kredit atas nama WAILUL MASNI, berupa:
  - 1) 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WAILUL MASNI dan ADE PUTRA berikut *photo*;
  - 2) 1 (satu) lembar fotokopi buku nikah atas nama ADE PUTRA dan WAILUL MASNI;
  - 3) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor 1305042704100013 atas nama kepala keluarga ADE PUTRA;
  - 4) 1 (satu) lembar Kartu Peserta Taspen Nomor/NIP: 1976606102008042024 atas nama WAILUL MASNI, SKM;
  - 5) 1 (satu) lembar surat Petikan Keputusan Walikota Pariaman Nomor: 813.2/074/KEP/WAKO-2008 tertanggal 03 Maret 2008 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama WAILUL MASNI, SKM;
  - 6) 1 (satu) lembar surat Petikan Keputusan Walikota Pariaman Nomor: 821/046/KEP/WAKO-2010 tertanggal 04 Februari 2010 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama WAILUL MASNI, SKM;
  - 7) 1 (satu) lembar surat Petikan Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor: 803/062/KEP/WAKO-2012 tertanggal 27 Maret 2012

Halaman 13 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023



tentang kenaikan pangkat Penata Tk. I Golongan ruang (III/b)  
atas nama WAILUL MASNI, SKM;

18.1 (satu) bundel dokumen atau surat-surat jaminan/agunan kredit  
atas nama SURIYATI, berupa:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SURIYATI dan ALI AFDIL berikut *photo*;
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi buku nikah atas nama ALI AFDIL dan SURIYATI;
- 3) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor 1377012106100006 atas nama kepala keluarga ALI AFDIL;
- 4) 1 (satu) lembar Kartu Peserta Taspen Nomor/NIP: 140986201 atas nama SURIYATI;
- 5) 1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Republik Indonesia Sumatera Barat Nomor: 1729/KANWIL/UP/I/1998 tertanggal 12 Maret 1988 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama SURIYATI;
- 6) 1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Republik Indonesia Sumatera Barat Nomor: 884/KANWIL/TU-1/SK/IV-343/1989 tertanggal 22 April 1989 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama SURIYATI;
- 7) 1 (satu) lembar surat Petikan Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor: 823/244/KEP/WAKO-2012 tertanggal 09 April 2012 tentang kenaikan pangkat Penata Tk. I Golongan ruang (III/d) atas nama SURIYATI;

19.1 (satu) bundel dokumen atau surat-surat jaminan/agunan kredit  
atas nama LINDA SOVNIYANTI, berupa:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama LINDA SOVNIYANTI dan RIZAL berikut *photo*;
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi buku nikah atas nama RIZAL dan LINDA SOVNIYANTI;

Halaman 14 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor 1377011931110066 atas nama kepala keluarga RIZAL;
- 4) 1 (satu) lembar Kartu Peserta Taspen Nomor/NIP: 197308051994032008 atas nama LINDA SOVNIYANTI;
- 5) 1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Republik Indonesia Sumatera Utara Nomor: Kp.06.04.2.644 tertanggal 12 Mei 1993 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama LINDA SOVNIYANTI;
- 6) 1 (satu) lembar surat Petikan Keputusan Walikota Pariaman Nomor: 823/064/KEP/WAKO-2012 tertanggal 28 November 2012 tentang kenaikan pangkat Penata Tk.I golongan ruang (III/d) atas nama LINDA SOVNIYANTI;
- 7) 1 (satu) lembar surat Petikan Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor: 823/164/KEP/WAKO-2013 tertanggal 25 Maret 2013 tentang kenaikan pangkat Penata Tk. I Golongan ruang (III/c) atas nama LINDA SOVNIYANTI;
- 20.1 (satu) bundel dokumen atau surat-surat jaminan/agunan kredit atas nama FITRI SAMSUL, berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FITRI SAMSUL dan AFRIADI berikut *photo*;
  - 2) 1 (satu) lembar fotokopi buku nikah atas nama AFRIADI dan FITRI SAMSUL;
  - 3) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor 1305111606120002 atas nama kepala keluarga AFRIADI;
  - 4) 1 (satu) lembar Kartu Peserta Taspen Nomor/NIP: 198308132005032003 atas nama FITRI SAMSUL;
  - 5) 1 (satu) lembar surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor: 813.2/178/KEP/WAKO-2005 tertanggal 01 Maret 2005 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama FITRI SAMSUL;
  - 6) 1 (satu) lembar surat Petikan Keputusan Walikota Pariaman

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor: 813.2/193/KEP/WAKO-2007 tertanggal 5 April 2007  
tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama FITRI  
SAMSUL;

- 7) 1 (satu) lembar surat Petikan Keputusan Wali Kota Pariaman  
Nomor: 823/140/KEP/WAKO-2011 tertanggal 22 Maret 2011  
tentang kenaikan pangkat Penata Muda Golongan ruang (III/a)  
atas nama FITRI SAMSUL;

21. 1 (satu) bundel dokumen atau surat-surat jaminan/agunan kredit  
atas nama LISA MAHARTIKA, berupa:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama  
LISA MAHARTIKA dan DARMAWAN berikut *photo*;
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi buku nikah atas nama DARMAWAN  
dan LISA MAHARTIKA;
- 3) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor  
1377010707200023 atas nama kepala keluarga DARMAWAN;
- 4) 1 (satu) lembar Kartu Peserta Taspen Nomor/NIP:  
198109112006122008 atas nama LISA MAHARTIKA;
- 5) 1 (satu) lembar surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor:  
813.2/277/KEP/WAKO-2006 tertanggal 06 November 2006  
tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas  
nama LISA MAHARTIKA, SE;
- 6) 1 (satu) lembar surat Petikan Keputusan Walikota Pariaman  
Nomor: 812/299/KEP/WAKO-2008 tertanggal 04 Maret 2008  
tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama LISA  
MAHARTIKA, SE;
- 7) 1 (satu) lembar surat Petikan Keputusan Wali Kota Pariaman  
Nomor: 823/099/KEP/WAKO-2013 tertanggal 10 Desember  
2013 tentang kenaikan pangkat Penata Golongan ruang (III/c)  
atas nama LISA MAHARTIKA, SE;

22. 1 (satu) bundel dokumen atau surat-surat jaminan/agunan kredit  
atas nama SRI LESTARI, berupa:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI

*Halaman 16 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023*



LESTARI, SKM dan SAMSUL HANIF berikut *photo*;

- 2) 1 (satu) lembar fotokopi buku nikah atas nama SAMSUL HANIF dan SRI LESTARI;
- 3) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor 1305031801130003 atas nama kepala keluarga SAMSUL HANIF;
- 4) 1 (satu) lembar Kartu Peserta Taspen Nomor/NIP: 197111211990122003 atas nama SRI LESTARI, SKM;
- 5) 1 (satu) lembar surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor: UP.934/V/1990 tertanggal 12 Mei 1990 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama SRI LESTARI;
- 6) 1 (satu) lembar surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor: KP.00.04.592.120.93 tertanggal 18 Juni 1992 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama SRI LESTARI;
- 7) 1 (satu) lembar surat Petikan Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor: 823/108/KEP/WAKO-2012 tertanggal 20 Desember 2012 tentang kenaikan pangkat Penata Tk. I golongan ruang (III/d) atas nama SRI LESTARI, SKM;
23. 1 (satu) bundel dokumen atau surat-surat jaminan/agunan kredit atas nama ISMAIL, berupa:
  - 1) 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ISMAIL dan PUSPITA SARI berikut *photo*;
  - 2) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor 13050061302110003 atas nama kepala keluarga ISMAIL;
  - 3) 1 (satu) lembar Kartu Peserta Taspen Nomor/NIP: 198101102007041009 atas nama ISMAIL;
  - 4) 1 (satu) lembar surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor: 813.1/069/KEP/WAKO-2007 tertanggal 20 Maret 2007 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama ISMAIL;

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023



- 5) 1 (satu) lembar surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor: 821.1/015/KEP/WAKO-2008 tertanggal 12 Mei 2008 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama ISMAIL;
- 6) 1 (satu) lembar surat Petikan Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor: 823.3/014/KEP/WAKO-2013 tertanggal 18 Maret 2013 tentang kenaikan pangkat Penata muda golongan ruang (III/a) atas nama ISMAIL, Amd.Kep.;
24. 1 (satu) bundel dokumen atau surat-surat jaminan/agunan kredit atas nama MARLINAWATI, berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MARLINAWATI dan USMAN berikut *photo*;
  - 2) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor 1305162420110004 atas nama kepala keluarga USMAN;
  - 3) 1 (satu) lembar fotokopi buku nikah atas nama USMAN dan MARLINAWATI;
  - 4) 1 (satu) lembar Kartu Peserta Taspen Nomor/NIP: 198204032008042006 atas nama MARLINAWATI;
  - 5) 1 (satu) lembar surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor: 812/131/KEP/WAKO-2008 tertanggal 03 Maret 2008 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama MARLINAWATI;
  - 6) 1 (satu) lembar surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor: 821/094/KEP/WAKO-2010 tertanggal 04 Februari 2010 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama MARLINAWATI;
  - 7) 1 (satu) lembar surat Petikan Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor: 823/215/KEP/WAKO-2014 tertanggal 10 Maret 2014 tentang kenaikan pangkat Penata muda golongan ruang (III/C) atas nama MARLINAWATI, S.Si.T;
25. 1 (satu) bundel dokumen atau surat-surat jaminan / agunan kredit atas nama NELWATI, berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NELWATI dan ARIFIN berikut *photo*;

Halaman 18 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor 1377011411072462 atas nama kepala keluarga ARIFIN;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi buku nikah atas nama ARIFIN dan NELWATI;
- 4) 1 (satu) lembar Kartu Peserta Taspen Nomor/NIP: 197004051991032005 atas nama NELWATI;
- 5) 1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Sumatera Barat Nomor: 648/KANWIL/TU/PEG/1991 tertanggal 1 Juni 1991 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama NELWATI;
- 6) 1 (satu) lembar surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 136/KANWIL/TU/PEG/PN/1993 tertanggal 27 Februari 1993 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama NELWATI;
- 7) 1 (satu) lembar surat Petikan Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor: 823/096/KEP/WAKO-2012 tertanggal 27 Maret 2012 tentang kenaikan pangkat Penata golongan ruang (III/C) atas nama NELWATI, SE;
26. 1 (satu) bundel dokumen atau surat-surat jaminan/agunan kredit atas nama ZUL HELMI, berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ZUL HELMI dan FEBRIA ZURIANTI berikut *photo*;
  - 2) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor 1305141810110001 atas nama kepala keluarga ZUL HELMI;
  - 3) 1 (satu) lembar fotokopi buku nikah atas nama ZUL HELMI dan FEBRI ZURIANTI;
  - 4) 1 (satu) lembar Kartu Peserta Taspen Nomor/NIP: 198101132005011005 atas nama ZUL HELMI;
  - 5) 1 (satu) lembar surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor: 813.2/169/KEP/WAKO-2005 tertanggal 01 Maret 2005 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama

Halaman 19 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZUL HELMI;

- 6) 1 (satu) lembar surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor: 813.2/184/KEP/WAKO-2007 tertanggal 5 April 2007 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama ZUL HELMI;
- 7) 1 (satu) lembar surat Petikan Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor: 823/132/KEP/WAKO-2011 tertanggal 22 Maret 2011 tentang kenaikan pangkat Penata muda golongan ruang (III/a) atas nama ZUL HELMI;
27. 1 (satu) bundel dokumen atau surat-surat jaminan/agunan kredit atas nama WENI IRNA NINGSIH, berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WENI IRNA NINGSIH dan DEDI MULYADI berikut *photo*;
  - 2) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) No. 1305171406120004 atas nama kepala keluarga DEDI MULYADI;
  - 3) 1 (satu) lembar Kartu Peserta Taspen Nomor/NIP: 197906122004122008 atas nama WENI IRNA NINGSIH;
  - 4) 1 (satu) lembar surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor: 813.2/211/KEP/WAKO-2004 tertanggal 07 Februari 2005 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama WENI IRNA NINGSIH;
  - 5) 1 (satu) lembar surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor: 821/011/KEP/WAKO-2006 tertanggal 20 Maret 2006 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama WENI IRNA NINGSIH;
  - 6) 1 (satu) lembar surat Petikan Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor: 821.3/019/KEP/WAKO-2014 tertanggal 25 Maret 2014 tentang kenaikan pangkat Penata muda Tk.I golongan ruang (III/C) atas nama WENI IRNA NINGSIH;
28. 1 (satu) bundel dokumen atau surat-surat jaminan/agunan kredit atas nama VONY, berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama VONY dan ENDRO TANOTO berikut *photo*;

Halaman 20 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar fotokopi akta nikah atas nama ENDRO TANOTO dan VONY;
- 3) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor 1377013003100015 atas nama kepala keluarga ENDRO TANOTO;
- 4) 1 (satu) lembar surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 334/KANWIL/TU-1/SK/III-218/1994 tertanggal 17 Februari 1994 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama VONY;
- 5) 1 (satu) lembar surat Petikan Keputusan Walikota Pariaman Nomor: 823/112/KEP/WAKO-2012 tertanggal 28 November 2012 tentang kenaikan pangkat Penata golongan ruang (III/c) atas nama VONY;
29. 1 (satu) bundel dokumen atau surat-surat jaminan/agunan kredit atas nama YULIS ZUHERI, berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YULIS ZUHERI berikut *photo*;
  - 2) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor 1377011102080047 atas nama kepala keluarga YULIS ZUHERI;
  - 3) 1 (satu) lembar fotokopi akta nikah atas nama YULIS ZUHERI dan ROSIDA;
  - 4) 1 (satu) lembar Kartu Peserta Taspen Nomor/NIP: 1967121519880310012 atas nama YULIS ZUHERI;
  - 5) 1 (satu) lembar surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: UP.465/I tertanggal 12-6-1988 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama YULIS ZUHERI;
  - 6) 1 (satu) lembar surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Kp.04.03.1.648 tertanggal 5 Mei 1989 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama YULIS ZUHERI;

Halaman 21 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar surat Petikan Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor: 823/079/KEP/WAKO-2012 tertanggal 28 November 2012 tentang kenaikan pangkat Penata Tk.I golongan ruang (III/d) atas nama YULIS ZUHERI;
30. 1 (satu) bundel dokumen atau surat-surat jaminan/agunan kredit atas nama PERAWATI, berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PERAWATI, SKM dan NOFRIJON berikut *photo*;
  - 2) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor 1377011602210066 atas nama kepala keluarga NOFRIJON;
  - 3) 1 (satu) lembar fotokopi akta nikah atas nama NOFRIJON dan PERAWATI;
  - 4) 1 (satu) lembar surat Petikan Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor: 813.3/66/KEP/WAKO-2007 tertanggal 20 Agustus 2007 tentang kenaikan pangkat Penata Muda golongan ruang (III/a) atas nama PERAWATI;
  - 5) 1 (satu) lembar surat Petikan Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor: 823/066/KEP/WAKO-2012 tertanggal 10 Mei 2010 tentang kenaikan pangkat Penata golongan ruang (III/c) atas nama PERAWATI, SKM;
31. 1 (satu) bundel dokumen atau surat-surat jaminan/agunan kredit atas nama JHON KENEDI, berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JHON KENEDI dan HERNAWATI berikut *photo*;
  - 2) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor 1305011712070015 atas nama kepala keluarga JHON KENEDI;
  - 3) 1 (satu) lembar fotokopi akta nikah atas nama JHON KENEDI dan HERNAWATI;
  - 4) 1 (satu) lembar Kartu Peserta Taspen Nomor/NIP: 197001271992031008 atas nama JHON KENEDI;
  - 5) 1 (satu) lembar surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor: UP.10108 tertanggal 14 Juli 1992 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama JHON KENEDI;

- 6) 1 (satu) lembar surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: UP.96422 tertanggal 2-9-1993 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama JHON KENEDI;
- 7) 1 (satu) lembar surat Petikan Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor: 823/202/KEP/WAKO-2013 tertanggal 25 April 2013 tentang kenaikan pangkat Penata golongan ruang (III/c) atas nama JHON KENEDI;

32. 1 (satu) bundel dokumen atau surat-surat jaminan/agunan kredit atas nama YOSIANA, berupa:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YOSIANA dan FADIL AKBAR berikut *photo*;
- 2) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor 1305011712070015 atas nama kepala keluarga JHON KENEDI;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi akta nikah atas nama FADIL AKBAR dan YOSIANA;
- 4) 1 (satu) lembar Kartu Peserta Taspen Nomor/NIP: 197308072005012011 atas nama YOSIANA;
- 5) 1 (satu) lembar surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor: 813.2/195/KEP/WAKO-2005 tertanggal 01 Maret 2005 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama YOSIANA, Amd.Kep.;
- 6) 1 (satu) lembar surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor: 813.2/208/KEP/WAKO-2007 tertanggal 5 April 2007 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama YOSIANA, Amd.Kep.;
- 7) 1 (satu) lembar surat Petikan Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor: 823/172/KEP/WAKO-2012 tertanggal 24 Maret 2012 tentang kenaikan pangkat Penata Muda golongan ruang (III/b)

*Halaman 23 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023*



atas nama YOSIANA, SKM;

33. 1 (satu) bundel dokumen atau surat-surat jaminan/agunan kredit atas nama MASNI, berupa:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MASNI berikut *photo*;
- 2) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor 1377010406090006 atas nama kepala keluarga AZRIL AZMI;
- 3) 1 (satu) lembar Kartu Peserta Taspen Nomor/NIP: 197605112005042012 atas nama MASNI;
- 4) 1 (satu) lembar surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor: 813.2/012/KEP/WAKO-2005 tertanggal 21 Maret 2005 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama MASNI, Amd.Kep.;
- 5) 1 (satu) lembar surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor: 813.2/250/KEP/WAKO-2007 tertanggal 5 April 2007 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama MASNI, Amd.Kep.;
- 6) 1 (satu) lembar surat Petikan Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor: 823/290/KEP/WAKO-2013 tertanggal 21 Maret 2013 tentang kenaikan pangkat Penata Muda Tk.I golongan ruang (III/b) atas nama MASNI, SKM;

34. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Investigasi (Audit) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., Obyek: Fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM) Puskesmas Sikapak, Unit Kerja: Mandiri Micro Unit (MMU) Bukittinggi Tahun: 2015 tertanggal Jakarta, 3 Maret 2018;

A. Barang bukti yang disita dari Sdr. DICKY FERDIAN.S, A.Md. tanggal 20 Januari 2020;

1 (satu) Bundel *Print Out* Rekening koran Tabungan atas nama Nasabah/debitur Bank Mandiri Cabang Bukittinggi masing-masing sebagaimana dalam daftar dibawah ini:

NO	REKENING TABUNGAN	NAMA REKENING TABUNGAN	PERIODE	KET
----	----------------------	---------------------------	---------	-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	1110006952846	SRI LESTARI	31-12-2013 S/d 31-10-2019	3 Lbr
2	9000016865595	WELIDA ANDRIANI	05-05-2014 S/d 31-10-2019	7 Lbr
3	1110006670448	ZARNETI	12-05-2014 S/d 31-10-2019	5 Lbr
4	9000025737743	NUR JENI	30-06-2014 S/d 31-10-2019	4 Lbr
5	9000026150558	DEBI SAFRINA	09-09-2014 S/d 31-10-2019	5 Lbr
6	1110006680884	ANGGIA RAMAYANI	19-11-2014 S/d 31-10-2019	4 Lbr
7	9000025712754	WELMAR	29-11-2014 S/d 31-10-2019	3 Lbr
8	1110007284629	FARIZAL	24-12-2014 S/d 31-10-2019	2 Lbr
9	1110006719849	ROHEN NESWITA	19-01-2014 S/d 31-10-2019	3 Lbr
10	9000022980958	ZUL HELMI	18-12-2013 S/d 31-10-2019	6 Lbr
11	9000025672479	EVA NESWITA	04-06-2014 S/d 31-10-2019	3 Lbr
12	9000026136292	MASNI	30-09-2014 S/d 31-10-2019	2 Lbr
13	9000025671885	WENI IRNA NINGSIH	20-10-2014 S/d 31-10-2019	3 Lbr
14	1110006952879	YOSIANA	31-12-2013 S/d 31-10-2019	6 Lbr
15	9000016855372	PERAWATI	09-05-2014 S/d 31-10-2019	2 Lbr
16	9000020376613	JHON KENEDI	25-06-2014 S/d 31-10-2019	3 Lbr
17	1110006743328	YULIS ZUHERI	21-11-2014 S/d 31-10-2019	2 Lbr

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023



18	1110006691774	ENI YETI PUTRI	23 -05-2013 S/d 31-10-2019	5 Lbr
19	1110007075969	SUHERWIN	22 -05-2014 S/d 31-10-2019	6 Lbr
20	1110007093038	NELDA RINI	12 -06-2014 S/d 31-10-2019	5 Lbr
21	1110007101153	DARSINA	20 -06-2014 S/d 31-10-2019	5 Lbr
22	9000026150012	SOPIA	01 -07-2014 S/d 31-10-2019	5 Lbr
23	9000026133307	DIANA	21 -08-2014 S/d 31-10-2019	3 Lbr
24	1110006710715	WAILUL MASNI	13 -07-2014 S/d 31-10-2019	6 Lbr
25	1110007019587	NOVRITA	20 -03-2014 S/d 31-10-2019	4 Lbr
26	9000016865637	LINDA SOVNIYANTI	05 -05-2014 S/d 31-10-2019	5 Lbr
27	9000026150004	SURIYATI	01 -07-2014 S/d 31-10-2019	2 Lbr
28	9000025713687	ISMAIL	27 -10-2014 S/d 31-10-2019	2 Lbr
29	9000023002257	FITRI SAMSUL	21 -03-2014 S/d 31-10-2019	4 Lbr
30	1110007048735	MARLINAWATI	23 -04-2014 S/d 31-10-2019	3 Lbr
31	9000016865587	VONY	05 -05-2014 S/d 31-10-2019	3 Lbr
32	9000026133851	LISA MAHARTIKA	12 -09-2014 S/d 31-10-2019	2 Lbr
33	1110006726570	NELWATI	17-11-2014 S/d 31-10-2019	2 Lbr

B. Barang bukti yang disita dari Sdr. DICKY FERDIAN.S, A.Md. tanggal 25 Februari 2020;

1. *Print Screen* tampilan *Loan Origination System* (LOS) dan

*Halaman 26 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023*





tampilan *Loan Factory* (LF) masing-masing:

- a. *Print Screen* tampilan *Loan Origination System* (LOS) dan tampilan *Loan Factory* (LF) atas nama ANGGIA RAMAYANI sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
- b. *Print Screen* tampilan *Loan Origination System* (LOS) dan tampilan *Loan Factory* (LF) atas nama DEBI SAFRINA sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- c. *Print Screen* tampilan *Loan Origination System* (LOS) dan tampilan *Loan Factory* (LF) atas nama DIANA sebanyak 8 (delapan) lembar;
- d. *Print Screen* tampilan *Loan Origination System* (LOS) dan tampilan *Loan Factory* (LF) atas nama ENI YETI PUTRI sebanyak 8 (delapan) lembar;
- e. *Print Screen* tampilan *Loan Origination System* (LOS) dan tampilan *Loan Factory* (LF) atas nama FARIZAL sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- f. *Print Screen* tampilan *Loan Origination System* (LOS) dan tampilan *Loan Factory* (LF) atas nama NUR JENI sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- g. *Print Screen* tampilan *Loan Origination System* (LOS) dan tampilan *Loan Factory* (LF) atas nama ROHEN NESWITA sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- h. *Print Screen* tampilan *Loan Origination System* (LOS) dan tampilan *Loan Factory* (LF) atas nama SOPIA sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- i. *Print Screen* tampilan *Loan Origination System* (LOS) dan tampilan *Loan Factory* (LF) atas nama SUHERWIN sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- j. *Print Screen* tampilan *Loan Origination System* (LOS) dan tampilan *Loan Factory* (LF) atas nama WELIDA ANDRIANI sebanyak 19 (sembilan belas) lembar;
- k. *Print Screen* tampilan *Loan Origination System* (LOS) dan

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023



tampilan *Loan Factory* (LF) atas nama WELMAR sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

l. *Print Screen* tampilan *Loan Origination System* (LOS) dan tampilan *Loan Factory* (LF) atas nama ZARNETI sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;

m. *Print Screen* tampilan *Loan Origination System* (LOS) dan tampilan *Loan Factory* (LF) atas nama DARSINA sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

n. *Print Screen* tampilan *Loan Origination System* (LOS) dan tampilan *Loan Factory* (LF) atas nama NELDA RINI sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

o. *Print Screen* tampilan *Loan Origination System* (LOS) dan tampilan *Loan Factory* (LF) atas nama WAILUL HUSNI sebanyak 9 (sembilan) lembar;

p. *Print Screen* tampilan *Loan Origination System* (LOS) dan tampilan *Loan Factory* (LF) atas nama SURIYATI sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

q. *Print Screen* tampilan *Loan Origination System* (LOS) dan tampilan *Loan Factory* (LF) atas nama LINDA SYOVNIYANTI sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;

r. *Print Screen* tampilan *Loan Origination System* (LOS) dan tampilan *Loan Factory* (LF) atas nama NOVRITA sebanyak 30 (sepuluh) lembar;

s. *Print Screen* tampilan *Loan Origination System* (LOS) dan tampilan *Loan Factory* (LF) atas nama FITRI SAMSUL sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

t. *Print Screen* tampilan *Loan Origination System* (LOS) dan tampilan *Loan Factory* (LF) atas nama LISA MAHARTIKA sebanyak 9 (sembilan) lembar;

u. *Print Screen* tampilan *Loan Origination System* (LOS) dan tampilan *Loan Factory* (LF) atas nama SRI LESTARI sebanyak 11 (sebelas) lembar;

Halaman 28 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. *Print Screen* tampilan *Loan Origination System* (LOS) dan tampilan *Loan Factory* (LF) atas nama ISMAIL sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- w. *Print Screen* tampilan *Loan Origination System* (LOS) dan tampilan *Loan Factory* (LF) atas nama MARLINA WATI sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- x. *Print Screen* tampilan *Loan Origination System* (LOS) dan tampilan *Loan Factory* (LF) atas nama NELWATI sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- y. *Print Screen* tampilan *Loan Origination System* (LOS) dan tampilan *Loan Factory* (LF) atas nama ZULHELMI sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- z. *Print Screen* tampilan *Loan Origination System* (LOS) dan tampilan *Loan Factory* (LF) atas nama EVA NESWITA sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- aa. *Print Screen* tampilan *Loan Origination System* (LOS) dan tampilan *Loan Factory* (LF) atas nama WENI IRNA NINGSIH sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- bb. *Print Screen* tampilan *Loan Origination System* (LOS) dan tampilan *Loan Factory* (LF) atas nama VONY sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
- cc. *Print Screen* tampilan *Loan Origination System* (LOS) dan tampilan *Loan Factory* (LF) atas nama YULIS ZUHERI sebanyak 19 (sembilan belas) lembar;
- dd. *Print Screen* tampilan *Loan Origination System* (LOS) dan tampilan *Loan Factory* (LF) atas nama PERAWATI sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- ee. *Print Screen* tampilan *Loan Origination System* (LOS) dan tampilan *Loan Factory* (LF) atas nama JHON KENEDI sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- ff. *Print Screen* tampilan *Loan Origination System* (LOS) dan tampilan *Loan Factory* (LF) atas nama YOSIANA sebanyak 10

Halaman 29 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) lembar;

gg. *Print Screen* tampilan *Loan Origination System* (LOS) dan tampilan *Loan Factory* (LF) atas nama MASNI sebanyak 9 (sembilan) lembar;

2. Dokumen *Accessoir* Debitur Puskesmas Sikapak Masing-masing:

1). Atas nama ANGGIA RAMAYANI terdiri dari:

- a. Formulir Aplikasi Mandiri kredit serbaguna Mikro (KSM) sebanyak 5 (lima) lembar;
- b. Daftar Rincian Tambahan Gaji Pegawai Puskesmas Sikapak Kota Pariaman Bulan Maret 2013 yang ditandatangani 1 Mei 2013;
- c. Amprah gaji;
- d. Daftar Rincian Tambahan Gaji Pegawai Puskesmas Sikapak Kota Pariaman Bulan Agustus 2014;
- e. Surat Pernyataan bendahara memotong gaji;
- f. Surat pernyataan bendahara Menyelesaikan, merekomendasikan dan mengijinkan pegawai mengajukan kredit ke Bank Mandiri;
- g. Lampiran surat pernyataan bendahara;
- h. Rekomendasi pengajuan pinjaman;
- i. Surat kuasa memotong gaji debitur kepada bendahara diketahui oleh Pimpinan Puskesmas Sikapak;
- j. Surat kuasa memotong gaji debitur kepada bendahara;
- k. Surat pernyataan bendahara menyeleksi setiap permohonan;
- l. Daftar Rincian Tambahan Gaji Pegawai Puskesmas Sikapak Kota Pariaman Bulan Maret 2013 yang ditandatangani 1 Maret 2013;
- m. Perjanjian Kredit Nomor: MBD.BKT/1069/KSM/2013 tanggal 10 Mei 2013;

2). Atas nama DEBI SAFRINA terdiri dari:

- a. Formulir Aplikasi Mandiri kredit serbaguna Mikro (KSM)

Halaman 30 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 4 (empat) lembar;
- b. Daftar Rincian Tambahan Gaji Pegawai Puskesmas Sikapak Kota Pariaman Bulan Agustus 2014;
  - c. Amprah gaji;
  - d. Surat Pernyataan bendahara memotong gaji;
  - e. Surat pernyataan bendahara Menyelesaikan, merekomendasikan dan mengijinkan pegawai mengajukan kredit ke Bank Mandiri;
  - f. Lampiran surat pernyataan bendahara;
  - g. Rekomendasi pengajuan pinjaman;
  - h. Surat kuasa memotong gaji debitor kepada bendahara diketahui oleh Pimpinan Puskesmas Sikapak;
- 3). Atas nama DIANA terdiri dari:
- a. Formulir Aplikasi Mandiri kredit serbaguna Mikro (KSM) sebanyak 4 (empat) lembar;
  - b. Daftar Rincian Tambahan Gaji Pegawai Puskesmas Sikapak Kota Pariaman Bulan Agustus 2014;
  - c. Amprah gaji;
  - d. Surat Pernyataan bendahara memotong gaji.
  - e. Surat pernyataan bendahara Menyelesaikan, merekomendasikan dan mengijinkan pegawai mengajukan kredit ke Bank Mandiri;
  - f. Lampiran surat pernyataan bendahara;
  - g. Rekomendasi pengajuan pinjaman;
  - h. Surat kuasa memotong gaji debitor kepada bendahara diketahui oleh Pimpinan Puskesmas Sikapak;
- 4). Atas nama ENI YETI PUTRI terdiri dari:
- a. Formulir Aplikasi Mandiri kredit serbaguna Mikro (KSM) sebanyak 1 (satu) lembar tanggal 8 Mei 2018;
  - b. Daftar Rincian Tambahan Gaji Pegawai Puskesmas Sikapak Kota Pariaman Bulan Maret 2013;
  - c. Amprah gaji;

Halaman 31 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Surat kuasa memotong gaji debitur kepada bendahara;
- e. Surat pernyataan bendahara menyeleksi setiap permohonan dan memotong gaji;
- f. Perjanjian Kredit Nomor: MBD.BKT/0179/KSM/2013 tanggal 23 Mei 2013;
- 5). Atas nama AFRIZAL terdiri dari:
  - a. Formulir Aplikasi Mandiri kredit serbaguna Mikro (KSM) sebanyak 4 (empat) lembar tanggal 22 April 2014;
  - b. Daftar Rincian Tambahan Gaji Pegawai Puskesmas Sikapak Kota Pariaman Bulan Desember 2014;
  - c. Amprah gaji;
  - d. Surat Pernyataan bendahara memotong gaji;
  - e. Surat pernyataan bendahara Menyelesaikan, merekomendasikan dan mengijinkan pegawai mengajukan kredit ke Bank Mandiri;
  - f. Lampiran surat pernyataan bendahara;
  - g. Rekomendasi pengajuan pinjaman;
  - h. Surat kuasa memotong gaji debitur kepada bendahara diketahui oleh Pimpinan Puskesmas Sikapak;
- 6). Atas nama NURJENI terdiri dari:
  - a. Formulir Aplikasi Mandiri kredit serbaguna Mikro (KSM) sebanyak 4 (empat) lembar tanggal 26 Juni 2014;
  - b. Daftar Rincian Tambahan Gaji Pegawai Puskesmas Sikapak Kota Pariaman Bulan Juni 2014;
  - c. Amprah gaji;
  - d. Surat Pernyataan bendahara memotong gaji;
  - e. Surat pernyataan bendahara Menyelesaikan, merekomendasikan dan mengijinkan pegawai mengajukan kredit ke Bank Mandiri;
  - f. Lampiran surat pernyataan bendahara;
  - g. Rekomendasi pengajuan pinjaman;
  - h. Surat kuasa memotong gaji debitur kepada bendahara

*Halaman 32 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Pimpinan Puskesmas Sikapak;

- 7). Atas nama ROHEN NESWITA terdiri dari:
  - a. Formulir Aplikasi Mandiri kredit serbaguna Mikro (KSM) sebanyak 5 (lima) lembar tanggal 18 Juni 2013 dan 14 Januari 2015;
  - b. Daftar Rincian Tambahan Gaji Pegawai Puskesmas Sikapak Kota Pariaman Bulan Juni 2013;
  - c. Amprah gaji;
  - d. Daftar Rincian Tambahan Gaji Pegawai Puskesmas Sikapak Kota Pariaman Bulan Januari 2015;
  - e. Surat Pernyataan bendahara memotong gaji;
  - f. Surat pernyataan bendahara Menyelesaikan, merekomendasikan dan mengijinkan pegawai mengajukan kredit ke Bank Mandiri;
  - g. Lampiran surat pernyataan bendahara;
  - h. Rekomendasi pengajuan pinjaman;
  - i. Surat pernyataan bendahara menyeleksi setiap permohonan;
  - j. Perjanjian Kredit Nomor: MBD.BKT/0223/KSM/2013 tanggal 27 Juni 2013;
- 8). Atas nama SOPIA terdiri dari:
  - a. Formulir Aplikasi Mandiri kredit serbaguna Mikro (KSM) sebanyak 4 (empat) lembar tanggal 30 Juni 2014;
  - b. Daftar Rincian Tambahan Gaji Pegawai Puskesmas Sikapak Kota Pariaman Bulan Juni 2014;
  - c. Amprah gaji;
  - d. Surat Pernyataan bendahara memotong gaji;
  - e. Surat pernyataan bendahara Menyelesaikan, merekomendasikan dan mengijinkan pegawai mengajukan kredit ke Bank Mandiri;
  - f. Lampiran surat pernyataan bendahara;
  - g. Rekomendasi pengajuan pinjaman;

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Surat pernyataan bendahara menyeleksi setiap permohonan;
- i. Surat kuasa memotong gaji debitur kepada bendahara diketahui oleh Pimpinan Puskesmas Sikapak;
- 9). Atas nama SUHERWIN terdiri dari:
  - a. Formulir Aplikasi Mandiri kredit serbaguna Mikro (KSM) sebanyak 4 (empat) lembar tanggal 19 Mei 2014;
  - b. Amprah gaji;
  - c. Surat Pernyataan bendahara memotong gaji;
  - d. Surat pernyataan bendahara Menyelesaikan, merekomendasikan dan mengijinkan pegawai mengajukan kredit ke Bank Mandiri;
  - e. Lampiran surat pernyataan bendahara;
  - f. Rekomendasi pengajuan pinjaman;
  - g. Surat kuasa memotong gaji debitur kepada bendahara diketahui oleh Pimpinan Puskesmas Sikapak;
- 10). Atas nama WELIDA ANDRIANI terdiri dari:
  - a. Formulir Aplikasi Mandiri kredit serbaguna Mikro (KSM) sebanyak 5 (lima) lembar tanggal 27 Maret 2013 dan 28 April 2014;
  - b. Daftar Rincian Tambahan Gaji Pegawai Puskesmas Sikapak Kota Pariaman Bulan Maret 2013;
  - c. Daftar Rincian Tambahan Gaji Pegawai Puskesmas Sikapak Kota Pariaman Bulan April 2014;
  - d. Amprah gaji;
  - e. Surat Pernyataan bendahara memotong gaji;
  - f. Rekomendasi pengajuan pinjaman;
  - g. Surat pernyataan bendahara menyeleksi setiap permohonan;
  - h. Surat kuasa memotong gaji debitur kepada bendahara diketahui oleh Pimpinan Puskesmas Sikapak;
  - i. Perjanjian Kredit Nomor: MBD.BKT/0152/KSM/2013

*Halaman 34 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023*



tanggal 24 April 2013;

j. Perjanjian Kredit Nomor: MBD.BKT/0152/KSM/2013  
tanggal 5 Mei 2014;

11). Atas nama WELMAR terdiri dari:

- a. Formulir Aplikasi Mandiri kredit serbaguna Mikro (KSM) sebanyak 4 (empat) lembar tanggal 27 November 2014;
- b. Daftar Rincian Tambahan Gaji Pegawai Puskesmas Sikapak Kota Pariaman Bulan Agustus 2014;
- c. Amprah gaji;
- d. Surat Pernyataan bendahara memotong gaji;
- e. Surat pernyataan bendahara Menyelesaikan, merekomendasikan dan mengijinkan pegawai mengajukan kredit ke Bank Mandiri;
- f. Lampiran surat pernyataan bendahara;
- g. Rekomendasi pengajuan pinjaman;
- h. Surat kuasa memotong gaji debitur kepada bendahara diketahui oleh Pimpinan Puskesmas Sikapak;

12). Atas nama ZARNETI terdiri dari:

- a. Formulir Aplikasi Mandiri kredit serbaguna Mikro (KSM) sebanyak 5 (lima) lembar tanggal 02 April 2013 dan Tanggal 28 April 2014;
- b. Daftar Rincian Tambahan Gaji Pegawai Puskesmas Sikapak Kota Pariaman Bulan Maret 2013 dan Bulan April 2014;
- c. Amprah gaji;
- d. Surat Pernyataan bendahara memotong gaji;
- e. Lampiran surat pernyataan bendahara;
- f. Rekomendasi pengajuan pinjaman;
- g. Surat kuasa memotong gaji debitur kepada bendahara diketahui oleh Pimpinan Puskesmas Sikapak;
- h. Surat kuasa memotong gaji debitur kepada bendahara;
- i. Surat Pernyataan Debitur perihal usaha tambahan;

*Halaman 35 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023*



- j. Perjanjian Kredit Nomor: MBD.BKT/0154/KSM/2013 tanggal 24 April 2013;
- 13). Atas nama DARSINA terdiri dari:
- a. Formulir Aplikasi Mandiri kredit serbaguna Mikro (KSM) sebanyak 4 (empat) lembar tanggal 18 Juni 2014;
  - b. Daftar Rincian Tambahan Gaji Pegawai Puskesmas Sikapak Kota Pariaman Bulan Juni 2014;
  - c. Amprah gaji;
  - d. Surat Pernyataan bendahara memotong gaji;
  - e. Surat pernyataan bendahara Menyelesaikan, merekomendasikan dan mengijinkan pegawai mengajukan kredit ke Bank Mandiri;
  - f. Lampiran surat pernyataan bendahara;
  - g. Rekomendasi pengajuan pinjaman;
  - h. Surat kuasa memotong gaji debitor kepada bendahara diketahui oleh Pimpinan Puskesmas Sikapak;
- 14). Atas nama NELDA RINI terdiri dari.
- a. Formulir Aplikasi Mandiri kredit serbaguna Mikro (KSM) sebanyak 4 (empat) lembar tanggal 06 Juni 2014;
  - b. Amprah gaji;
  - c. Surat pernyataan bendahara Menyelesaikan, merekomendasikan dan mengijinkan pegawai mengajukan kredit ke Bank Mandiri;
  - d. Surat Pernyataan bendahara memotong gaji;
  - e. Lampiran surat pernyataan bendahara;
  - f. Rekomendasi pengajuan pinjaman;
  - g. Surat kuasa memotong gaji debitor kepada bendahara diketahui oleh Pimpinan Puskesmas Sikapak;
- 15). Atas nama WAILUL MASNI terdiri dari:
- a. Formulir Aplikasi Mandiri kredit serbaguna Mikro (KSM) sebanyak 5 (lima) lembar tanggal 4 Juni 2013 dan Tanggal 2 Desember 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Daftar Rincian Tambahan Gaji Pegawai Puskesmas Sikapak Kota Pariaman Bulan November 2014;
  - c. Amprah gaji;
  - d. Surat Pernyataan bendahara memotong gaji;
  - e. Lampiran surat pernyataan bendahara;
  - f. Surat kuasa dari debitur kepada bendahara untuk memotong gaji;
  - g. Rekomendasi pengajuan pinjaman;
  - h. Surat kuasa memotong gaji debitur kepada bendahara diketahui oleh Pimpinan Puskesmas Sikapak;
  - i. Surat pernyataan bendahara menyeleksi setiap permohonan;
  - h. Perjanjian Kredit Nomor: MBD.BKT/0200/KSM/2013 tanggal 13 Juni 2013;
- 16). Atas nama SURIYATI terdiri dari:
- a. Formulir Aplikasi Mandiri kredit serbaguna Mikro (KSM) sebanyak 4 (empat) lembar tanggal 30 Juni 2014;
  - b. Daftar Rincian Tambahan Gaji Pegawai Puskesmas Sikapak Kota Pariaman Bulan Juni 2014;
  - c. Amprah gaji;
  - d. Surat Pernyataan bendahara memotong gaji;
  - e. Lampiran surat pernyataan bendahara;
  - f. Surat pernyataan bendahara Menyelesaikan, merekomendasikan dan mengizinkan pegawai mengajukan kredit ke Bank Mandiri;
  - g. Rekomendasi pengajuan pinjaman;
  - h. Surat kuasa memotong gaji debitur kepada bendahara diketahui oleh Pimpinan Puskesmas Sikapak;
- 17). Atas nama LINDA SOVNIYANTI terdiri dari:
- a. Formulir Aplikasi Mandiri kredit serbaguna Mikro (KSM) sebanyak 5 (lima) lembar tanggal 2 April 2013 dan tanggal 28 April 2014;

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Daftar Rincian Tambahan Gaji Pegawai Puskesmas Sikapak Kota Pariaman Bulan Maret 2013 dan Bulan April 2014;
  - c. Amprah gaji;
  - d. Surat Pernyataan bendahara memotong gaji;
  - e. Surat kuasa dari debitur kepada bendahara untuk memotong gaji;
  - f. Surat kuasa memotong gaji debitur kepada bendahara diketahui oleh Pimpinan Puskesmas Sikapak;
  - g. Perjanjian Kredit Nomor: MBD.BKT/0156/KSM/2013 tanggal 24 April 2013;
  - h. Perjanjian Kredit Nomor: MBD.BKT/0156/KSM/2013 tanggal 5 Mei 2014;
- 18). Atas nama NOVRITA terdiri dari:
- a. Formulir Aplikasi Mandiri kredit serbaguna Mikro (KSM) sebanyak 1 (satu) lembar tanggal 17 Maret 2014;
  - b. Amprah gaji;
  - c. Surat Pernyataan bendahara memotong gaji;
  - d. Surat kuasa dari debitur kepada bendahara untuk memotong gaji;
  - e. Perjanjian Kredit Nomor: MBD.BKT/0060/KSM/2014 tanggal 20 Maret 2014;
- 19). Atas nama FITRI SAMSUL terdiri dari:
- a. Formulir Aplikasi Mandiri kredit serbaguna Mikro (KSM) sebanyak 1 (satu) lembar tanggal 12 Maret 2014;
  - b. Daftar Rincian Tambahan Gaji Pegawai Puskesmas Sikapak Kota Pariaman Bulan Desember 2013;
  - c. Amprah gaji;
  - d. Perjanjian Kredit Nomor: MBD.BKT/0059/KSM/2013 tanggal 21 Maret 2014;
- 20). Atas nama LISA MAHARTIKA terdiri dari:
- a. Formulir Aplikasi Mandiri kredit serbaguna Mikro (KSM)

*Halaman 38 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 4 (empat) lembar tanggal 9 September 2014;
- b. Daftar Rincian Tambahan Gaji Pegawai Puskesmas Sikapak Kota Pariaman Bulan September 2014;
  - c. Amprah gaji;
  - d. Surat Pernyataan bendahara memotong gaji;
  - e. Lampiran surat pernyataan bendahara;
  - f. Surat pernyataan bendahara Menyelesaikan, merekomendasikan dan mengizinkan pegawai mengajukan kredit ke Bank Mandiri;
  - g. Surat kuasa memotong gaji debitur kepada bendahara diketahui oleh Pimpinan Puskesmas Sikapak;
  - h. Rekomendasi pengajuan pinjaman;
- 21). Atas nama SRI LESTARI, SKM terdiri dari:
- a. Formulir Aplikasi Mandiri kredit serbaguna Mikro (KSM) sebanyak 1 (satu) lembar tanggal 27 Desember 2013;
  - b. Daftar Rincian Tambahan Gaji Pegawai Puskesmas Sikapak Kota Pariaman Bulan Maret 2013;
  - c. Amprah gaji;
  - d. Surat kuasa dari debitur kepada bendahara untuk memotong gaji;
  - e. Perjanjian Kredit Nomor: MBD.BKT/0400/KSM/2013 tanggal 31 Desember 2013;
- 22). Atas nama ISMAIL terdiri dari:
- a. Formulir Aplikasi Mandiri kredit serbaguna Mikro (KSM) sebanyak 4 (empat) lembar tanggal 23 Oktober 2014;
  - b. Daftar Rincian Tambahan Gaji Pegawai Puskesmas Sikapak Kota Pariaman Bulan Agustus 2014;
  - c. Amprah gaji;
  - d. Surat Pernyataan bendahara memotong gaji;
  - e. Lampiran surat pernyataan bendahara;
  - f. Surat pernyataan bendahara Menyelesaikan, merekomendasikan dan mengizinkan pegawai mengajukan

*Halaman 39 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kredit ke Bank Mandiri;
- g. Surat kuasa memotong gaji debitur kepada bendahara diketahui oleh Pimpinan Puskesmas Sikapak;
- h. Rekomendasi pengajuan pinjaman;
- 23). Atas nama MARLINAWATI terdiri dari:
- a. Formulir Aplikasi Mandiri kredit serbaguna Mikro (KSM) sebanyak 4 (empat) lembar tanggal 15 April 2014;
- b. Amprah gaji;
- c. Surat Pernyataan bendahara memotong gaji;
- d. Lampiran surat pernyataan bendahara;
- e. Surat kuasa memotong gaji debitur kepada bendahara diketahui oleh Pimpinan Puskesmas Sikapak;
- f. Rekomendasi pengajuan pinjaman;
- 24). Atas nama NELWATI terdiri dari:
- a. Formulir Aplikasi Mandiri kredit serbaguna Mikro (KSM) sebanyak 5 (lima) lembar tanggal 27 Juni 2013 dan tanggal 13 November 2014;
- b. Daftar Rincian Tambahan Gaji Pegawai Puskesmas Sikapak Kota Pariaman Bulan Juni 2013 dan Bulan Agustus 2014;
- c. Amprah gaji;
- d. Surat Pernyataan bendahara memotong gaji;
- e. Lampiran surat pernyataan bendahara;
- f. Surat pernyataan bendahara Menyelesaikan, merekomendasikan dan mengizinkan pegawai mengajukan kredit ke Bank Mandiri;
- g. Surat kuasa memotong gaji debitur kepada bendahara diketahui oleh Pimpinan Puskesmas Sikapak;
- h. Surat kuasa dari debitur kepada bendahara untuk memotong gaji;
- i. Surat pernyataan bendahara menyeleksi setiap permohonan;



- j. Rekomendasi pengajuan pinjaman;
- k. Perjanjian Kredit Nomor: MBD.BKT/0229/KSM/2013 tanggal 5 Juli 2013;
- 25). Atas nama ZULHELMI terdiri dari:
- a. Formulir Aplikasi Mandiri kredit serbaguna Mikro (KSM) sebanyak 1(satu) lembar tanggal 9 Desember 2013;
  - b. Daftar Rincian Tambahan Gaji Pegawai Puskesmas Sikapak Kota Pariaman Bulan Desember 2013;
  - c. Amprah gaji;
  - d. Surat Pernyataan bendahara memotong gaji;
  - e. Surat kuasa dari debitur kepada bendahara untuk memotong gaji;
  - f. Perjanjian Kredit Nomor: MBD.BKT/0383/KSM/2013 tanggal 18 Desember 2013;
- 26). Atas nama EVA NESWITA terdiri dari:
- a. Formulir Aplikasi Mandiri kredit serbaguna Mikro (KSM) sebanyak 4 (empat) lembar tanggal 2 Juni 2013;
  - b. Daftar Rincian Tambahan Gaji Pegawai Puskesmas Sikapak Kota Pariaman Bulan September 2013;
  - c. Amprah gaji;
  - d. Surat Pernyataan bendahara memotong gaji;
  - e. Lampiran surat pernyataan bendahara;
  - f. Surat pernyataan bendahara Menyelesaikan, merekomendasikan dan mengijinkan pegawai mengajukan kredit ke Bank Mandiri;
  - g. Surat kuasa memotong gaji debitur kepada bendahara diketahui oleh Pimpinan Puskesmas Sikapak;
- 27). Atas nama WENI IRNA NINGSIH terdiri dari:
- a. Formulir Aplikasi Mandiri kredit serbaguna Mikro (KSM) sebanyak 4 (empat) lembar tanggal 15 Oktober 2014;
  - b. Amprah gaji;
  - c. Surat Pernyataan bendahara memotong gaji;



- d. Lampiran surat pernyataan bendahara;
  - e. Surat pernyataan bendahara Menyelesaikan, merekomendasikan dan mengizinkan pegawai mengajukan kredit ke Bank Mandiri;
  - f. Surat kuasa memotong gaji debitur kepada bendahara diketahui oleh Pimpinan Puskesmas Sikapak;
  - g. Rekomendasi pengajuan pinjaman;
- 28). Atas nama VONY terdiri dari:
- a. Formulir Aplikasi Mandiri kredit serbaguna Mikro (KSM) sebanyak 1 (satu) lembar tanggal 2 April 2013;
  - b. Daftar Rincian Tambahan Gaji Pegawai Puskesmas Sikapak Kota Pariaman Bulan April 2014;
  - c. Amprah gaji;
  - d. Surat Pernyataan bendahara memotong gaji;
  - e. Lampiran surat pernyataan bendahara;
  - f. Surat kuasa dari debitur kepada bendahara untuk memotong gaji;
  - g. Surat pernyataan bendahara menyeleksi setiap permohonan;
  - h. Perjanjian Kredit Nomor: MBD.BKT/0153/KSM/2013 tanggal 24 April 2013;
  - i. Perjanjian Kredit Nomor: MBD.BKT/0153/KSM/2013 tanggal 5 Mei 2014;
- 29). Atas nama YULIS ZUHERI terdiri dari:
- a. Formulir Aplikasi Mandiri kredit serbaguna Mikro (KSM) sebanyak 1 (satu) lembar tanggal 24 Juli 2013;
  - b. Daftar Rincian Tambahan Gaji Pegawai Puskesmas Sikapak Kota Pariaman Bulan Juni 2013;
  - c. Amprah gaji;
  - d. Surat Pernyataan bendahara memotong gaji;
  - e. Lampiran surat pernyataan bendahara;
  - f. Surat pernyataan bendahara Menyelesaikan,

*Halaman 42 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023*



- merekomendasikan dan mengizinkan pegawai mengajukan kredit ke Bank Mandiri;
- g. Surat kuasa memotong gaji debitur kepada bendahara diketahui oleh Pimpinan Puskesmas Sikapak;
- h. Rekomendasi pengajuan pinjaman;
- i. Perjanjian Kredit Nomor: MBD.BKT/0261/KSM/2013 tanggal 30 Juli 2013;
- 30). Atas nama VERAWATI terdiri dari:
- a. Formulir Aplikasi Mandiri kredit serbaguna Mikro (KSM) sebanyak 5 (lima) lembar tanggal 2 April 2013 dan tanggal 28 April 2014;
- b. Daftar Rincian Tambahan Gaji Pegawai Puskesmas Sikapak Kota Pariaman Bulan Maret 2013;
- c. Surat Pernyataan bendahara memotong gaji;
- d. Surat kuasa dari debitur kepada bendahara untuk memotong gaji;
- e. Surat pernyataan bendahara menyeleksi setiap permohonan;
- f. Rekomendasi pengajuan pinjaman;
- g. Surat kuasa dari debitur kepada bendahara untuk memotong gaji;
- h. Perjanjian Kredit Nomor: MBD.BKT/0155/KSM/2013 tanggal 24 April 2013;
- i. Perjanjian Kredit Nomor: MBD.BKT/0155/KSM/2013 tanggal 9 Mei 2014;
- 31). Atas nama JHON KENEDI terdiri dari:
- a. Formulir Aplikasi Mandiri kredit serbaguna Mikro (KSM) sebanyak 4 (empat) lembar tanggal 23 Juni 2014;
- b. Daftar Rincian Tambahan Gaji Pegawai Puskesmas Sikapak Kota Pariaman Bulan Juni 2014;
- c. Amprah gaji;
- d. Surat Pernyataan bendahara memotong gaji;



- e. Lampiran surat pernyataan bendahara;
  - f. Surat pernyataan bendahara Menyelesaikan, merekomendasikan dan mengizinkan pegawai mengajukan kredit ke Bank Mandiri;
  - g. Surat kuasa memotong gaji debitur kepada bendahara diketahui oleh Pimpinan Puskesmas Sikapak;
  - h. Rekomendasi pengajuan pinjaman;
- 32). Atas nama YOSIANA terdiri dari:
- a. Formulir Aplikasi Mandiri kredit serbaguna Mikro (KSM) sebanyak 1 (satu) lembar tanggal 27 Desember 2013;
  - b. Daftar Rincian Tambahan Gaji Pegawai Puskesmas Sikapak Kota Pariaman Bulan Maret 2013;
  - c. Amprah gaji;
  - d. Surat pernyataan bendahara menyeleksi setiap permohonan;
  - e. Perjanjian Kredit Nomor: MBD.BKT/0401/KSM/2013 tanggal 31 Desember 2013;
- 33). Atas nama MASNI terdiri dari:
- a. Formulir Aplikasi Mandiri kredit serbaguna Mikro (KSM) sebanyak 4 (empat) lembar tanggal 26 September 2014;
  - b. Daftar Rincian Tambahan Gaji Pegawai Puskesmas Sikapak Kota Pariaman Bulan Agustus 2014;
  - c. Amprah gaji;
  - d. Surat Pernyataan bendahara memotong gaji;
  - e. Lampiran surat pernyataan bendahara;
  - f. Surat pernyataan bendahara Menyelesaikan, merekomendasikan dan mengizinkan pegawai mengajukan kredit ke Bank Mandiri;
  - g. Surat kuasa memotong gaji debitur kepada bendahara diketahui oleh Pimpinan Puskesmas Sikapak;
  - h. Rekomendasi pengajuan pinjaman;
3. 1 (satu) buku fotokopi Petunjuk Teknis Operasional Kredit Mikro





tahun 2013;

4. *Jobdescription* beserta Struktur Organisasi Mikro Mandiri Micro Busines Distrik Manager (MBDC) sebanyak 4 (empat) lembar;
  5. *Jobdescription* beserta Struktur Organisasi Mikro Mandiri Cluster Manager (CM), sebanyak 6 (enam) lembar;
  6. *Jobdescription* beserta Struktur Organisasi Mikro Mandiri Mikro Mandiri Manager (MMM), sebanyak 7 (tujuh) lembar;
  7. *Jobdescription* beserta Struktur Organisasi Mikro Mandiri Mikro Kredit Analis (MKA), sebanyak 5 (lima) lembar;
  8. *Jobdescription* beserta Struktur Organisasi Mikro Mandiri Mikro Kredit Sales (MKS) sebanyak 4 (empat) lembar Mikro Mandiri Manager (MMM), Cluster Manager (CM);
  9. *Jobdescription* beserta Struktur Organisasi Mikro Mandiri Mikro Mandiri Colection (MMC), sebanyak 4 (empat) lembar;
- C. Barang bukti yang disita dari Sdr. DICKY FERDIAN.S, A.Md. tanggal 9 Maret 2020
1. 1 (satu) Bundel *Print Out* Rekening koran Pinjaman atas nama Nasabah/debitur Bank Mandiri Cabang Bukittinggi masing-masing sebagaimana dalam daftar dibawah ini:

NO	REKENING PINJAMAN	NAMA REKENING PINJAMAN	PERIODE	KET
1	1110100559380	SRI LESTARI	31 -12-2013 S/d 8-3-2020	15 Lbr
2	1110100596754	WELIDA ANDRIANI	05 -05-2014 S/d 8-3-2020	16 Lbr
3	1110100597901	ZARNETI	09 -05-2014 S/d 8-3-2020	13 Lbr
4	1110100620091	NUR JENI	26 -06-2014 S/d 8-3-2020	15 Lbr
5	1110100637335	DEBI SAFRINA	09 -09-2014 S/d 8-3-2020	14 Lbr
6	1110100656244	ANGGIA	19 -11-2014 S/d	13 Lbr

Halaman 45 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		RAMAYANI	8-3-2020	
7	1110100660113	WELMAR	19 -11-2014 S/d 8-3-2020	12 Lbr
8	1110100665773	FARIZAL	24 -12-2014 S/d 8-3-2020	15 Lbr
9	1110100504147	ROHEN NESWITA	26 -06-2013 S/d 8-3-2020	16 Lbr
10	1110100552401	ZUL HELMI	17 -12-2013 S/d 8-3-2020	14 Lbr
11	1110100607817	EVA NESWITA	06 -06-2014 S/d 8-3-2020	14 Lbr
12	1110100644224	MASNI	30 -09-2014 S/d 8-3-2020	13 Lbr
13	1110100648142	WENI IRNA NINGSIH	17 -10-2014 S/d 8-3-2020	13 Lbr
14	1110100559299	YOSIANA	31 -12-2013 S/d 8-3-2020	15 Lbr
15	1110100597885	PERAWATI	09 -05-2014 S/d 8-3-2020	14 Lbr
16	1110100617980	JHON KENEDI	25 -06-2014 S/d 8-3-2020	13 Lbr
17	1110100657705	YULIS ZUHERI	21 -11-2014 S/d 8-3-2020	13 Lbr
18	1110100492467	ENI YETI PUTRI	23 -05-2013 S/d 8-3-2020	16 Lbr
19	1110100603659	SUHERWIN	20 -05-2014 S/d 8-3-2020	16 Lbr
20	1110100611116	NELDA RINI	11 -06-2014 S/d 8-3-2020	17 Lbr
21	1110100615380	DARSINA	20 -06-2014 S/d 8-3-2020	16 Lbr
22	1110100621271	SOPIA	30 -06-2014 S/d 8-3-2020	14 Lbr
23	1110100632054	DIANA	21 -08-2014 S/d	15 Lbr

Halaman 46 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023



			8-3-2020	
24	1110100498936	WAILUL MASNI	13 -06-2013 S/d 8-3-2020	15 Lbr
25	1110100581533	NOVRITA	20 -03-2014 S/d 8-3-2020	16 Lbr
26	1110100596721	LINDA SOVNIYANTI	05 -05-2014 S/d 8-3-2020	14 Lbr
27	1110100655808	SURIYATI	30 -06-2014 S/d 8-3-2020	14 Lbr
28	1110100649876	ISMAIL	27 -10-2014 S/d 8-3-2020	13 Lbr
29	1110100581509	FITRI SAMSUL	20 -03-2014 S/d 8-3-2020	16 Lbr
30	1110100592159	MARLINAWATI	22 -04-2014 S/d 8-3-2020	15 Lbr
31	1110100596739	VONY	05 -05-2014 S/d 8-3-2020	15 Lbr
32	1110100638523	LISA MAHARTIKA	12 -09-2014 S/d 8-3-2020	14 Lbr
33	1110100655808	NELWATI	17-11-2014 S/d 8-3-2020	13 Lbr

2. 1 (satu) buku fotokopi Warna Standar Prosedur Kredit Micro Bank Mandiri Tahun 2012;

Dilampirkan dalam berkas perkara WELLIDA ANGRAINI, S.ST.;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pdg tanggal 12 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WELLIDA ANGRAINI, S.ST panggilan WEL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa WELLIDA ANGRAINI, S.ST panggilan WEL dari dakwaan kesatu Primair tersebut;

Halaman 47 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023



3. Menyatakan Terdakwa WELLIDA ANGRAINI, S.ST panggilan WEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WELLIDA ANGRAINI, S.ST panggilan WEL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa WELLIDA ANGRAINI, S.ST panggilan WEL membayar pidana uang pengganti sejumlah Rp134.727.595,00 (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) kepada Negara, dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:  
Sebagaimana yang tersebut dan terurai dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi tanggal 28 Maret 2022;  
Dilampirkan dalam berkas perkara WELLIDA ANGRAINI, S.ST panggilan WEL;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 8/PID.SUS-TIPIKOR/2022/PT PDG tanggal 14 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

*Halaman 48 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pdg, tanggal 12 Mei 2022 yang dimintakan banding sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan dan uang pengganti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;
  1. Menyatakan Terdakwa WELLIDA ANGRAINI, S.ST panggilan WEL, tidak terbukti secara dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa WELLIDA ANGRAINI, S.ST panggilan WEL, oleh karena dari dakwaan kesatu Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa WELLIDA ANGRAINI, S.ST panggilan WEL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WELLIDA ANGRAINI, S.ST panggilan WEL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  5. Menghukum Terdakwa WELLIDA ANGRAINI, S.ST panggilan WEL membayar uang pengganti sejumlah Rp124.783.009,29 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan rupiah dua puluh sembilan sen) kepada Negara dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar

Halaman 49 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023



uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

Sebagaimana tersebut dan terurai dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pdg tanggal 12 Mei 2022;

Dilampirkan dalam berkas perkara WELLIDA ANGRAINI,S.ST Pgl.WEL;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Agustus 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 19 Agustus 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Agustus 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2022 sebagai

*Halaman 50 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 22 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi pada tanggal 27 Juli 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 19 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 22 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka sidang, dan cara mengadili sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa hanya bersifat pengulangan atas fakta-fakta yang sesungguhnya telah dipertimbangkan sepenuhnya oleh *judex facti*;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* menyatakan bahwa Terdakwa selaku sebagai Bendahara Penerimaan Barang di UPTD Puskesmas Sikapak Kota Pariaman telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang padanya secara bersama-sama, sebagaimana fakta-fakta hukum;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap, Terdakwa yang bertugas di UPTD Puskesmas Sikapak Kota Pariaman berdasarkan surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pariaman adalah sebagai Pengurus Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, sebagai Bendahara Penerimaan Barang, dan bukan menjabat sebagai Bendahara Gaji di Puskesmas Sikapak karena untuk Bendahara Gaji berada di Dinas Kesehatan Kota Pariaman, akan tetapi telah bersedia ditunjuk sebagai Bendahara Gaji pada Puskesmas Sikapak atas perintah atau permintaan Saksi Linda Syofiati;
- Bahwa Linda Syofiati selaku Kepala Puskesmas Sikapak membuat Perjanjian Kerjasama dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. menggunakan nama palsu Linda Syofiati dan tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor: 005/076/HC SKP/V/2013 Nomor: MBD.MBC/BKT/ PKS/0014/2013 tanggal 12 April 2013;
- Bahwa setelah surat-surat persyaratan pengajuan Kredit Serbaguna Mikro (KSM) yang palsu seolah-olah asli sejumlah 33 (tiga puluh tiga) orang disetujui oleh Bank Mandiri Cabang Bukittinggi, pada tahun 2013 dan tahun 2014 dicairkan dana oleh Bank Mandiri Cabang Bukittinggi sebesar Rp6.220.000.000,00 (enam miliar dua ratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 52 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menerima fasilitas Kredit Serbaguna Mikro dari Bank Mandiri Cabang Bukittinggi pada tanggal 24 April 2013 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian *top up* pinjaman pada tanggal 5 Mei 2014 dengan menggunakan dokumen palsu seolah-olah asli. Selain itu Terdakwa juga memperoleh insentif atas kesediaannya ditunjuk oleh Saksi Linda Syofiati sebagai Bendahara dari Bank Mandiri Cabang Bukittinggi sebesar 4% dari setoran bunga pinjaman para debitur, yang berdasarkan bukti rekening koran Terdakwa dengan total sebesar Rp21.476.503,29 (dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah dua puluh sembilan sen);
- Bahwa Terdakwa melakukan pinjaman dengan memakai identitas palsu dan memakai persetujuan suami palsu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan dipotong uang administrasi dan asuransi sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) serta Terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp33.687.500,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga sisa utang Terdakwa sebesar Rp103.312.500,00 (seratus tiga juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), namun Terdakwa juga dapat komisi dari setoran bunga kredit nasabah sebesar 4% dari setoran bunga pinjaman para debitur dengan total sebesar Rp21.476.503,29 (dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah dua puluh sembilan sen) sehingga Terdakwa mendapatkan uang dari Bank Mandiri secara ilegal atau tidak sah sebesar Rp124.783.009,29 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan sen);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Linda Syofiati maupun 31 debitur Kredit Serbaguna Mikro Bank Mandiri Cabang Bukit Tinggi yang diajukan dari Puskesmas Sikapak tersebut, Bank Mandiri Cabang Bukittinggi telah mencairkan fasilitas Kredit Serbaguna Mikro kepada debitur melalui transfer ke rekening debitur yang bersangkutan yaitu sebesar Rp6.220.000.000,00 (enam miliar dua

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023



ratus dua puluh juta rupiah). Dengan pokok angsuran yang telah dibayarkan sebesar Rp1.178.791.029,49 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh sembilan rupiah empat puluh sembilan sen), yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp5.041.208.970,51 (lima miliar empat puluh satu juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah lima puluh satu sen);

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Linda Syofiati, S bertentangan dengan:
  - a. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - b. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Puskesmas Sikapak Kota Pamiaran dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor: 005/076/HC SKP/V/2013/Nomor:MBD.MBC/BKT/PKS/0014/ 2013 tanggal 12 April 2013 tentang Layanan Fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM) Nonpayroll, Pasal 1 angka 7;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berkaitan dengan kewenangan atau kesempatan atau sarana dalam jabatan Terdakwa sebagai Bendahara Penerimaan Barang di UPTD Puskesmas Sikapak Kota Pamiaran, yang ternyata juga ditunjuk sebagai Bendahara Gaji pada Puskesmas Sikapak atas perintah atau permintaan Saksi Linda Syofiati, dimana hal tersebut menyalahi ketentuan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan *judex facti* sudah tepat dan benar menerapkan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa penjatuhan pidana baik pidana pokok, maupun pidana tambahan berupa pembebanan membayar uang pengganti sudah sesuai dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dan hal itu sudah

Halaman 54 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023



sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Yohanes Priyana S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa, putusan *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan Terdakwa bersama-sama saksi Linda Syofiati, saksi Ifoni Rompas, saksi Henny Yeti Putri dan saksi Zarnieti melengkapi persyaratan untuk pengajuan pinjaman/kredit, oleh karena surat-surat asli yang nantinya dijadikan persyaratan untuk mengajukan kredit berupa Kartu Taspen, Kartu NPWP, SK CPNS, SK PNS, SK terakhir milik Terdakwa, saksi Linda Syofiati, saksi Ifoni Rompas, saksi Henny Yeti Putri dan saksi Zarnieti sudah dijadikan jaminan pinjaman pada Bank Nagari Cabang Pariaman, maka Terdakwa bersama-sama dengan saksi Linda Syofiati, saksi Ifoni Rompas, saksi Henny Yeti Putri dan saksi Zarnieti meminta bantuan saksi Ade Suryatman untuk membuat surat-surat palsu seolah-olah asli antara lain Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Taspen, Kartu NPWP, SK CPNS, SK PNS, SK terakhir dan Amprah gaji atas nama Terdakwa, saksi Linda Syofiati, saksi Ifoni Rompas, saksi Henny Yeti Putri dan saksi Zarnieti dan setelah surat-surat palsu seolah-olah asli tersebut selesai dibuat oleh saksi Ade Suryatman, kemudian diserahkan kepada saksi Linda

Halaman 55 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023





Syofiati, untuk dipergunakan oleh saksi Linda Syofiati sebagai persyaratan dalam pengajuan pinjaman/kredit pada Bank Mandiri Cabang Bukittinggi, terhadap persyaratan lainnya yang berhubungan dengan Amprah gaji para debitur, saksi Linda Syofiati, menunjuk Terdakwa sebagai Bendahara fiktif UPTD Puskesmas Sikapak Kota Pariaman, yang bertugas membantu membuat dan menandatangani kelengkapan permohonan pinjaman berupa surat pernyataan bersedia memotong gaji para debitur dan menyetorkan ke rekening kredit debitur, daftar rincian tambahan gaji debitur, surat pernyataan bendahara untuk melakukan seleksi, merekomendasikan, mengizinkan pegawai untuk mengajukan kredit ke Bank Mandiri serta surat kuasa memotong dan menyetorkan gaji pembayaran angsuran kredit ke rekening pinjaman;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil audit khusus tersebut ditemukan adanya 33 (tiga puluh tiga) debitur fiktif dengan menggunakan identitas dan dokumen palsu dengan total limit kreditnya Rp6.220.000.000,00 (enam miliar dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang diperbuat Terdakwa merupakan perbuatan personal tidak berkaitan dengan jabatan ataupun kedudukan Terdakwa di UPTD Puskesmas Sikapak Kota Pariaman, Padang;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa oleh karena dilakukan secara melawan hukum dengan membuat dan menandatangani kelengkapan permohonan pinjaman palsu karena hanya ditunjuk oleh Linda Syofiati sebagai bendahara fiktif UPTD Puskesmas Sikapak Kota Pariaman berupa surat pernyataan bersedia memotong gaji para debitur dan menyetorkan ke rekening kredit debitur, daftar rincian tambahan gaji debitur, surat pernyataan bendahara untuk melakukan seleksi, merekomendasikan, mengizinkan pegawai untuk mengajukan kredit ke Bank Mandiri serta surat kuasa memotong dan menyetorkan gaji pembayaran angsuran kredit ke rekening pinjaman sehingga memperkaya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Linda Syofiati, saksi Ifoni Rompas, saksi Henny Yeti Putri

Halaman 56 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023





dan saksi Zarnieti, seharusnya memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa mengenai penjatuhan pidana, putusan *judex facti* belum didasarkan pada Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan, khususnya peran Terdakwa dalam perkara *a quo* masuk skala sedang, dampak perbuatan Terdakwa yang masuk skala rendah, besarnya kerugian Negara akibat perbuatannya termasuk sedang, maka rentang pemidanaan terhadap Terdakwa adalah 8 (delapan)-10 (sepuluh) tahun dan denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* dipandang belum tepat dan adil setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga harus disesuaikan dengan dakwaan yang terbukti. Namun perbuatan Terdakwa merupakan "peran" yang disepakati dan diketahui bersama dengan pelaku lain, sehingga adil dijatuhkan pidana sesuai dengan kualitas kejahatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa WELLIDA ANGRAINI, S.ST panggilan WEL** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **21 Juni 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Yohanes Priyana S.H., M.H.**, Hakim Agung, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Liza Utari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd  
**H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd  
**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Ttd  
**Yohanes Priyana S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd  
**Liza Utari, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

*Halaman 58 dari 58 halaman Putusan Nomor 2133 K/Pid.Sus/2023*